



PENETAPAN

Nomor : 313 / Pdt.P /2021/PN.Cbi.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

SELLY PEBRIANI, Alamat Kampung Bedahan , Rt.004/003, Kelurahan Paburan Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Pemohon hadir sendiri dalam persidangan ;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Pemohon di ruang persidangan secara lisan pada tanggal 21 juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 313 / Pdt.P /2021/PN.Cbi., secara lisan yang disampaikan oleh Pemohon sendiri dan menyampaikan langsung Permohonan Pencabutan permohonan tersebut diruang persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.313/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Damenta Alexander,S.H.,M.Hum sebagai Hakim tunggal yang menangani perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

DAMENTA ALEXANDER., S.H.,M.Hum

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)